



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN BIAYA PENJUALAN PRODUKSI  
USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 A Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penagihan Biaya Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 82 Seri B Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 514 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 128 Seri D Nomor 115).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.

2. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.
4. Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disebut Bendahara adalah Pejabat Fungsional pada SKPD yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
5. Biaya Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah tagihan atas jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

## BAB II

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 2

- (1) SKPD bertugas menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang hasil tagihan biaya pelayanan administrasi
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bendahara.

#### Pasal 3

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat(2) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala SKPD.

#### Pasal 4

- (1) Bendahara mencatat, membukukan hasil tagihan dengan :
  - a. Buku Kas Umum (Form-II.A.1);
  - b. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH Form-II.A.2);
  - c. Buku Pembantuan Perincian Obyek Penerimaan (Form-II.A.3);
  - d. Surat Tanda Setoran (STS Form-II.A.6);
  - e. Tanda Bukti Pembayaran (Form-II.A.8);
  - f. Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu (Form-II.A.10);
  - g. Berita Acara Pemeriksaan Kas (Form-III.A.1);
  - h. Register Penutupan Kas (Form-III.A.2);
  - i. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan Administratif Form-III.A.10);
  - j. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan Fungsional Form-III.A.11).

- (2) Hasil tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor di Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam setelah penerimaan tagihan.

### BAB III

#### TATA CARA MELAKSANAKAN TAGIHAN

##### Pasal 5

- (1) Obyek Penjualan Produksi Usaha Daerah mencakup :
- a. Bidang Pertanian;
  - b. Bidang Perkebunan;
  - c. Bidang Peternakan; dan
  - d. Bidang Perikanan.
- (2) Penagihan Biaya Penjualan Produksi Usaha Daerah dilakukan oleh bendahara pada SKPD.
- (3) Pembayaran atas Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran (Form-II.A.8).

##### Pasal 6

Isi dan bentuk Form sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

Kepala Dinas Pendapatan wajib melakukan langkah-langkah pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tagihan Biaya Produksi Usaha Daerah, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur.

##### Pasal 8

Kepala SKPD melaporkan hasil tagihannya pada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Desember 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar,  
pada tanggal 1 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 47